

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah desa dalam sistem desentralisasi memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah desa juga mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.

Dana desa merupakan alokasi keuangan dari APBN dan dialokasikan khusus untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Sarah et al., 2020). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai proyek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, di mana pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografis (Raharjo, 2020). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Artinya, dana desa yang disalurkan akan dikelola dengan baik untuk pembangunan desa dan akhirnya dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Adapun anggaran alokasi dana desa di Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa


Tahun	Jumlah Anggaran
2020	Rp 72,00 Triliun
2021	Rp 72,00 Triliun
2022	Rp 68,00 Triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Alokasi dana desa dengan jumlah yang tinggi memperbesar kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa karena pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya cukup besar sangat terbatas. Pengelolaan keuangan desa dapat menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan desa. Risiko tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa karena terdapat temuan maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparaturnya perangkat desa. *Indonesia*

Corruption Watch (2023) mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi sektor desa di Indonesia pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Peningkatan Kasus Korupsi Desa di Indonesia Tahun 2016-2022



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Kasus serupa juga telah terjadi di beberapa desa yang ada di kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini berada di bagian Tengah Pulau Sumbawa dengan wilayah seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Secara administrasi, Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari 72 desa dan 9 kelurahan.

Kasus korupsi menjadi sorotan selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Dompu. Peristiwa ini melibatkan aparatur desa sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana desa. Pada tahun 2020, terjadi kasus dugaan korupsi dana desa yang menyeret Kepala Desa Rababaka, Kecamatan Woja yang diduga menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2018 serta membuat laporan fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 300-400 juta (Nickyrawi, 2020). Pada tahun yang sama, Inspektorat memperoleh temuan

terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2017 yang diduga terdapat beberapa anggaran untuk proyek fisik yang diselewengkan. Kasus ini menyeret Kepala Desa Manggeasi dan Kepala desa Malaju sebagai tersangka dengan kerugian negara sebesar Rp 900 juta (BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020). Kemudian, pada tahun 2021, mantan Kepala Desa Jala terbukti melakukan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai 2020 salah satunya terkait pengerjaan proyek pembuatan 10 sumur (VOI, 2021). Selain itu, terdapat masalah dugaan tindak korupsi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 oleh Kepala Desa Madaprana (Junaidin & Krisiandi, 2023).

Indonesia Corruption Watch atau ICW (2017) mengungkapkan bahwa ada 4 faktor penyebab maraknya korupsi dana desa yaitu: 1) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya dibatasi. 2) Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. 3) Tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. 4) Pemilihan kepala desa yang kompetitif mengakibatkan *Cost* politik yang tinggi.

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa di Kabupaten Dompu juga masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan tingkat realisasi dana desa tahap 1 tahun 2022 yang turun menjadi Rp 14,87 miliar yang jika dibandingkan dengan realisasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 37,4 miliar. Penurunan

tersebut disebabkan oleh manajemen aparat desa yang kurang profesional di sebagian desa serta aparat desa yang tidak fokus melakukan tugasnya di desa karena banyaknya aparat desa berprofesi sebagai petani, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk menetapkan KPM di masing-masing desa (Saputra, 2022).

Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dan berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan dan penyalahgunaan dana desa. Dengan kurangnya keterlibatan dan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa, risiko terjadinya penyimpangan anggaran serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa menjadi semakin tinggi. Untuk mengatasi potensi penyimpangan pada pemerintahan desa, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan masyarakat (Bawono et al., 2020).

Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan seluruh kegiatan pihak pemegang amanah (*agent*) terhadap pihak pemberi amanah (*principal*) (Mardiasmo, 2017). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019).

Pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan akuntabilitas karena dana tersebut diamanahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola. Dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus melaporkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat sebagai penentu kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat desa untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah desa telah melaksanakannya. Jika pemerintah desa terbuka untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, maka akan lebih mudah untuk mengetahui seberapa baik pengelolaannya. Tata kelola pemerintahan desa akan lebih baik jika ada akuntabilitas yang baik (Sarinastiti & Bhilawa, 2023).

Salah satu ayat yang relevan dalam menekankan pentingnya akuntabilitas terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa 58)

Dalam Qs. An-Nisa ayat ke 58, akuntabilitas merupakan bentuk amanah dari pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana

desa yang diberikan kepada pihak yang berhak, yaitu masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk mematuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan maupun penyelewengan dana desa.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang terjadi dalam suatu pemerintahan, sehingga peran pemerintah sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam pemerintahan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut (Widyatama et al., 2017).

Dalam menjalankan suatu pemerintahan desa tidak terlepas dari yang namanya pemimpin. Pada dasarnya pemimpin bertanggung jawab dan memegang peranan penting atas kegiatan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Selain itu, kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut (Fathoni et al., 2015). Selain kepemimpinan, kompetensi aparatur juga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan terbilang sangat penting dalam pengelolaan dana desa sehingga akan berdampak pada pembangunan desa. Kompetensi aparatur

yang kuat dalam pengelolaan dana desa akan membantu memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memerlukan komitmen organisasi. Hal ini disebabkan organisasi mempunyai sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting pendukung organisasi sehingga kinerja organisasi bergantung pada kinerja individu, sehingga dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan (Mantako et al., 2019). Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan komponen yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Pilianti & Rasmini (2021), menggunakan teknologi informasi dengan optimal akan membantu pemerintah desa mewujudkan akuntabilitas dana desa. Secara umum, penggunaan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa akan mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah desa dalam mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat.

Komponen selanjutnya yang turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan tercipta pengawasan dari pemerintah dalam setiap kegiatan pengelolaan

keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Safelia, 2023). Selain itu, sistem pengendalian internal berusaha mencegah kecurangan, yang merupakan komponen utama dari tindak pidana korupsi ini, dengan meningkatkan dan membangun pengendalian internal yang efektif dan menyeluruh. Selain beberapa faktor tersebut, partisipasi aktif masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan, termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa (Marhaeni & Sudibia, 2020). Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembangunan desa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membantu dalam proses pembangunan dan juga mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Sarah et al. (2020) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal yang memperoleh hasil bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian dari Sarah et al. (2020) bertolak belakang dengan temuan beberapa peneliti. Temuan oleh Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian oleh Nazara et al.

(2023) memperoleh hasil dimana variabel komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lalu penelitian dari Pahlawan et al. (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menambahkan kepemimpinan sebagai variabel independen dan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi yang didasari oleh penelitian dari Dewi & Gayatri (2019) yang memperoleh hasil bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, penelitian dari Ayem & Fitriyaningsih (2022) memperoleh hasil yang berbeda dimana variabel kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

3. Apakah Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
6. Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
7. Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
8. Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
9. Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
10. Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di moderasi oleh Partisipasi Masyarakat.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di moderasi oleh Partisipasi Masyarakat.
8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di moderasi oleh Partisipasi Masyarakat.
9. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di moderasi oleh Partisipasi Masyarakat.

10. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di moderasi oleh Partisipasi Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Pemerintah Daerah.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Sektor Publik.
- c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Desa dan BumDes.
- d. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Entitas Pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pilar penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan memanfaatkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dan dapat menjadi instrument strategis

dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa terkait dengan topik yang diteliti sehingga mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dalam menanggapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Perguruan Tinggi.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru terkait praktik dan mekanisme akuntabilitas di tingkat desa serta dapat berkontribusi pada perbaikan sistem dan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang lebih baik tentang potensi investasi di Kabupaten Dompu, khususnya dalam hal infrastruktur dan pengembangan ekonomi di tingkat desa yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.